

LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**ANALISIS PINJAMAN USAHA UMKM DI KSPPS TUNAS ARTHA
MANDIRI SYARIAH CABANG TULUNGAGUNG MASA PANDEMI
COVID 19**



Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan
Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN

Tulungagung

Oleh:

FAJRIAN BERNADINE SAMUDRA

NIM: 12406183172

Dosen Pembimbing Lapangan

Novi Khoiriawati, S.E., M.Acc.

NIP. 199302252019032021

**JURUSAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SATU TULUNGAGUNG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini disetujui dan disahkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 06 september 2021

Di : Tulungagung

Judul Laporan : Analisis pinjaman usaha UMKM di KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI SYARIAH CABANG TULUNGAGUNG masa pandemi covid-19

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Lapangan



Novi Khoiriawati, S.E., M.Acc.
NIP. 199302252019032021

MENGESAHKAN

a.n Dekan

Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

SISWAHYUDIANTO, M.M.

NIDN. 2015068402

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Laporan Praktik Pengalaman Lapangan yang berjudul “Analisis Pinjaman usaha UMKM di KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI SYARIAH CABANG TULUNGAGUNG masa pandemi covid-19” ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan.

Dalam penyusunan laporan ini terdapat banyak pihak yang ikut serta dalam membantu proses praktik sehingga berjalan dengan lancar. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H Maftukin, M.Ag sebagai rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Dr. H Dede Nurohman, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
3. Bapak Muhammad Aswad, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung.
4. Bapak Siswahyudianto, M.M selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
5. Novi Khoiriawati, S.E., M.Acc selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta perhatian penuh kepada mahasiswa selama mengerjakan Praktik Pengalaman Lapangan.
6. Bapak Aris purwanto.SE selaku pimpinan cabang tulungagung yang telah memberi izin untuk pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan.
7. Orang tua, keluarga, serta teman-teman yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan kami, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan kami dalam menyelesaikan tugas-tugas dimasa yang akan datang. Akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah

atas terselesainya laporan ini dan semoga bermanfaat bagi pembaca maupun penulis, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tulungagung, 27 Februari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fajrian Bernadine S', written over a horizontal line.

FAJRIAN BERNADINE S

NIM: 12406183127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan dan Kegunaan.....	5
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	6
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK	
A. Profil lembaga	7
B. Pelaksanaan Praktik.....	10
C. Permasalahan di Lapangan.....	11
D. Tanggapan Dari Tempat Praktik	13
BAB III PEMBAHASAN	
1) KSPPS Tunas Artha Mandiri.....	14
2) Pengertian Murabahah	14
3) Rukun dan Syarat murabahah.....	15
4) Pembiayaan murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandir	15
5) Proses pelaksanaan pembiayaan untuk murabahah	16
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	20
B. Saran.....	20
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kebutuhan UMKM akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi apalagi dengan diperparahnya pandemi covid 19. UMKM membutuhkan pembiayaan baik untuk kebutuhannya maupun untuk modal usaha sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Ada pun lembaga-lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.¹

Di dalam memberikan kredit tentunya keberadaan jaminan menjadi pertimbangan yang khusus guna merealisasikan suatu kredit kepada masyarakat selaku debitur. Adapun yang menjadi tujuan dari jaminan tersebut untuk menjamin perjanjian kredit dari kemungkinan terjadinya wanprestasi, barang jaminan disini diadakan dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi (cidera janji) yang menimpa debitur.²

Menurut undang undang perbankan no.10 tahun 1998 “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang

¹ Sunaryo, hukum lembaga pembiayaan, (jakarta: sinar grafika, 2008), hlm. 1-2.

² Munir Fuadi, hukum

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” selanjutnya yang dikemukakan oleh Antonio bahwa pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain.

Adapun tujuan dari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Dalam melakukan penilaian calon permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1S. yaitu :

1. Character

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian pemohon dengan melihat langsung lingkungan tempat tinggal pemohon sehingga bank dapat memprediksi kemungkinan bahwa pemohon dapat memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*). Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh agar memperoleh gambaran tentang kepribadian pemohon yaitu:

- a. Memeriksa riwayat hidup calon nasabah
- b. Memeriksa hubungan sosial antara nasabah dengan tetangga lingkungan tempat tinggal dan teman kerjanya
- c. Memeriksa Bank to Bank Information (Sistem Informasi

Debitur)

- d. Memeriksa hubungan calon nasabah dengan teman kerjanya
- e. Mencari informasi tentang calon nasabah memiliki hobi membuang-buang uang atau tidak
- f. Mencari informasi calon nasabah suka berjudi atau tidak

2. Capacity

Melihat batas kemampuan calon penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran pembiayaan tersebut. Kemampuan calon nasabah dilihat dari laporan keuangan seperti laporan laba/rugi nasabah. Ada beberapa pendekatan yang dapat mengukur capacity calon nasabah, yaitu:

1. Pendekatan Historis, yaitu past performance, usaha yang dimiliki nasabah memperlihatkan kemajuan dari tahun ke tahun atau tidak.
2. Pendekatan Finansial, yaitu dengan cara melihat riwayat pendidikan nasabah.
3. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dimana melihat nasabah memiliki kapasitas atau tidak untuk melakukan perjanjian atau kerjasama.
4. Pendekatan Manajerial, yaitu dengan cara menilai kemampuan dan keterampilan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.
5. Pendekatan Teknis, yaitu mengukur kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya seperti strategi nasabah dalam mengembangkan usahanya dan karyawan yang dimiliki

3. Capital

Penyelidikan terhadap prinsip capital atau pemodal debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukupkah modal 23 yang tersedia, sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Baik pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju. Berapa besar modal kerjanya semua ini dapat

dilihat dari posisi neraca perusahaan calon debitur.

4. Collateral

Penilaian terhadap asset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti, kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari segi sebagai berikut:

- a. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan
- b. Segi yuridis yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.³

5. Condition

Condition Bank syariah melihat kondisi ekonomi dimasyarakat yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah. Selain itu, bank juga melihat kemampuan nasabah dalam mengembangkan usahanya. Alasan bank melihat kondisi di lingkungan usaha nasabah adalah agar bank dapat mengukur kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya⁴

6. Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri hanya membiayai barang yang halal dari sisi objek maupun sifatnya, contoh, Bank Syariah Mandiri tidak membiayai barang yang secara agama dilarang, seperti jual beli babi, peternakan babi, pabrik miras dan lain sebagainya

Selain pembiayaan ada jasa dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri yaitu pinjaman. pinjaman di indonesia senantiasa mengalami kenaikan dari

³ Trisadini P. Usati, dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, h.67-09

⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan dan Teori Menuju Praktek*, Jakarta: Kencana, 2010, h.118.

tahun ke tahun.hal itu sangat wajar mengingat indonesia sebagai negara berkembang yang memerlukan pembangunan disegala bidang yang ada di masyarakat.sebagian besar masyarakat memiliki uang yang terbatas sehingga mendorong mereka untuk melakukan pinjaman uang dalam bentuk kredit guna memenuhi kebutuhan financial masyarakat ataupun pengusaha dalam kegiatan ekonomi.

Peminjaman mempunyai dimensi yang beraneka ragam ,dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari peminjaman merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan .UU no.10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.jika seseorang menggunakan jasa kredit,maka ia akan dikenakan bunga tagihan .⁵

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakannya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini adalah untuk:

1. Untuk menambah wawasan tentang usaha koperasi KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung
2. Untuk menerapkan ilmu yang didapat ketika kuliah pada dunia kerja
3. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di koperasi KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung selama di masa pandemi covid 19

⁵ Malayu Hasibuan, Dasar-dasar perbangan ,(Jakarta: PT bumi Aksara,2008),hlm.30-31.

Adapun kegunaan penulisan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung adalah:

1. Bagi mahasiswa laporan ini Pada dasarnya dibuat untuk memenuhi syarat tugas akhir ketika melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di lembaga, serta kegunaan laporan akhir ini dibuat diantaranya berguna bagi akademik, instansi, mahasiswa dan pihak lain yang membutuhkan data yang ada di laporan ini sebagai bahan pertimbangan maupun sebagai alat penambah referensi dan pengetahuan dalam pengambilan kebijakan
2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, laporan ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan dan permasalahan yang diangkat dalam kegiatan PPL.
3. Bagi koperasi KSPPS Tunas Arha Mandiri Cabang Tulungagung , laporan ini digunakan sebagai referensi serta masukan untuk memecahkan masalah koperasi dipandemi covid 19 seperti ini.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Gelombang II Tahun 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung dimulai pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021. Praktik Pengalam Lapangan ini berlangsung selama 4 minggu lebih, dalam kondisi adanya wabah covid-19 mahasiswa hanya di perkenankan untuk melakukan observasi di desa masing-masing tujuanya agar tidak menambah klaster baru penyebaran virus covid-19 serta selalu menerapkan protokol kesehatan.

Lokasi atau tempat pelaksanaan praktek pengalaman lapangan dilakukan pada koperasi KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung yang beralamat di Desa Bago Kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa jurusan Manajemen Keuangan Syariah,Fakultas Ekonomi dan bisnis islam IAIN Tulungagung.Selain itu kegiatan survei lapangan dilakukan di Koperasi KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga

1. Sejarah

Sejarah berdirinya KSPPS Tunas Arta Mandiri berawal dari perkumpulan anggota yang mempunyai tujuan sama dan berniat mengembangkan usaha simpan pinjam yang mana melayani bukan hanya anggota saja tetapi juga masyarakat luas yang mana sifatnya konvensional, karena sebelumnya KSPPS Tunas Arta Mandiri disini masih konvensional dan belum beralih ke syariah. Koperasi ini mulai beroperasi pada tahun 1977 di daerah Nganjuk dengan sistem pinjaman skala kecil < Rp500.000, menggunakan sistem penagihan harian, kemudian dengan sistem penagihan harian ini anggota merasa keberatan, sehingga berkembanglah sistem penagihan 2x dalam satu minggu. Tidak lama kemudian sistem penagihan ini berkembang lagi dengan menggunakan sistem sepekan sekali (5 hari sekali). Pada tahun 1999 mulailah berkembang koperasi ini dengan sistem penagihan seminggu sekali tetapi dengan skala pinjaman yang diberikan juga lebih besar dari sebelumnya. Namun dengan perkembangan zaman dan berjalannya waktu koperasi ini membuka cabang di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat hingga sekarang ini.

Pada awal tahun 2014 KSPPS Tunas Arta Mandiri berhijrah (konversi) ke syariah dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM pada tanggal 30 April 2014 bersamaan dengan RAT tutup buku Tunas Arta Mandiri tahun 2013 di Kantor Pusat KSPPS Tunas Arta Mandiri. Hijrahnya KSPP Tunas Arta Mandiri menjadi KSPPS Tunas Arta Mandiri dirasa sangat spesial. Karena pada tahun 2014 tersebut sebagai penanda kematangan, kemampuan dan konsistensi maka pemahaman tentang sistem syariah perlu terus dilakukan agar tidak melenceng dan bergeser dari ketentuan syariah Islam. Di awal konversi telah dilakukan usaha-usaha pemantapan melalui seminar dan workshop tentang sistem syariah

kepada para pengelola KSP Tunas Artha Mandiri.

Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), tempat yang dipakai adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung yang berlokasi di Desa Bago Kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung tepatnya berada di Jl.I Gusti Ngurah Rai , Gg.VI NO.35,Bago,Kec.Tulungagung ,Kab.Tulungagung,Jawa timur 618

KSPPS Tunas Artha Mandiri ini merupakan unit jasa keuangan syariah yang berbadan hukum sebagai satu bidang ekonomi yang bernaung di bawah PT.Tunas Jaya Raya Abadi.


KSPPS Tunas Artha Mandiri ini berpusat di jalan dermojoyo nomor 34, kelurahan payaman,kecamatan nganjuk, kabupaten nganjuk,propinsi jawa timur dan mempunyai kantor cabang pembantu (CAPEM), kantor cabang ini merupakan wujud upaya KSPPS Tunas Artha Mandiri untuk memperluas dan mengembangkan lembaga keuangan syariah yang ada di indonesia.

KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki visi dan misi tersendiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.Adapun visi KSPPS Tunas Artha Mandiri : Menjadi koperasi teladan tingkat nasional serta koperasi yang bernuansa islami.sedangkan misi KSPPS Tunas Artha Mandiri yaitu:

1. Memberi pelayanan kepada anggota secara prima (service excellent)
2. Meningkatkan daya saing koperasi melalui peningkatan volume usaha,kemampuan investasi,keragaman produk atau jasa dan efisiensi.
3. Mewujudkan koperasi yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang (viability)sehingga mampu memberikan dampak berkoperasi (corporate effect) yang besar kepada anggota.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi
5. Menjadi mitra terbaik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti terdapat struktur organisasinya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. di KSSPS Tunas Artha mandiri sendiri memiliki struktur organisasi yang sama dengan koperasi lain pada umumnya, sebagaimana dimana kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan dipantau oleh dewan pengawas syariah. secara umum, struktur organisasi yang ada pada KSSPS Tunas Artha Mandiri sebagai berikut;

KANTOR CABANG



Salah satu Capem dinalakkan menjadi kantor cabang/Cabang pembantu Utama.

- 1) Pimpinan Cabang Tulungagung : Aris purwanto.SE
- 2) Pimpinan Capem Tulungagung :1. Ardianto
2. Agus Saterdag
- 3) Staf KCP :1. Arif Priyantoro
2. Heri Siswanto, SP
3. Suyahmat
- 4) Petugas Akuntansi :
- 5) Petugas Kasir :1. Tutik Mernawati
2. Leni Marlina
- 6) Petugas Administrasi :1. Mawi Utami
2. Nunung Y
3. Devi Rahma Ika

- 7) PPA
- :1.Anggi P
 - 2.Yahya Junaidi
 - 3.M Burhan Mungafi
 - 4.Muhammad Syaifudin
 - 5.Tyas Kusuma
 - 6.Deny Kurniawan
 - 7.M Fallah
 - 8.Wayan
 - 9.Hendrik
 - 10.Bagus
 - 11.Niam

B. Pelaksanaan Praktik

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Gelombang II Tahun 2021, yang diselenggarakan IAIN Tulungagung untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jurusan Manajemen Keuangan Syariah berlangsung mulai hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal Agustus 2021 dilaksanakan di rumah. Diawali dengan mendatangi tempat PPL yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Cabang tulungagung .Bapak Aris Purwanto.SE selaku pimpinan Cabang Tulungagung memberikan surat izin Observasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Hari berikutnya kegiatan PPL dimulai, hanya saja kegiatan PPL Gelombang II masih sama dengan PPL sebelumnya yaitu PPL Gelombang II ini diadakan di dekat desa masing-masing karena adanya pandemi covid-19. Oleh sebab tidak harus setiap hari terjun ke lapangan untuk melakukan kegiatan PPL dengan tujuan agar tidak menambah klaster baru penyebaran covid-19 serta dalam kegiatan PPL selalu menerapkan protokol kesehatan.

Sehingga kegiatan PPL dilakukan secara efektif dan fleksibel. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara dengan karyawan koperasi secara langsung dan daring
2. Melakukan dokumentasi berupa foto dan video
3. Melihat proses kegiatan koperasi Tunas artha Mandiri secara langsung di lapangan
4. Mengamati pembukuan akutansi yang dilakukan oleh petugas akuntansi dan para karyawan.

C. Permasalahan di Lapangan

Dalam suatu lembaga pasti akan ada banyak permasalahan yang terjadi baik dalam kantor maupun lapangan. Nha, disini penulis akan memaparkan permasalahan yang terjadi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tulungagung selama pandemic covid 19, diantaranya :

1. Kurang disiplinnya karyawan maupun karyawati.
2. Kurangnya pengadaan alat kesehatan untuk mencegah covid 19
3. Kurangnya daya kemampuan masyarakat untuk membayar angsuran
4. Banyaknya angsuran nasabah yang menunggak karena situasi pandemic seperti ini.
5. Pemberian pembiayaan yang kurang tepat sasaran, sehingga terjadinya wanprestasi.

Dalam sebuah Lembaga Keuangan, seorang pemimpin organisasi mempunyai peran yang sangat besar dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif maupun efisien. Dimana, memimpin tidak hanya berbicara tentang memimpin dan dipimpin, bukan sekedar patuh dan tidak patuh, bukan sekedar memerintah dan mentaatinya. Namun, memimpin lebih dari sekedar itu semua. Itu adalah sebuah seni yang seharusnya ditunjukkan untuk sesuatu yang baik dan memberikan kebaikan bagi semua orang. Bukan hanya kepada yang memimpin tetapi juga yang dipimpin. Sehingga, pemimpinlah yang menentukan kemana organisasi mau dibawa dan bagaimana menggerakkan semua elemen yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Seperti yang kita rasakan sekarang situasi pandemi covid 19 merubah semua kebiasaan kita yang awal. kebiasaan ini memang sulit diterima tapi kebiasaan ini harus segera kita biasakan agar supaya terhindar dari virus tersebut. bukan hanya manusia saja yang terdampak akan tetapi di sector manapun terkena dampak oleh virus ini. sector ekonomi yang terdampak paling kerasa anjlok saat pertama kali virus ini tersebar baik bank, lembaga keuangan, koperasi mengalami penurunan. akan tetapi pandemic covid ini harus kita lawan dengan kebiasaan baru dengan mematuhi prokres covid 19. sayangnya koperasi tunas artha mandiri belum mencukupi kebutuhan alat kesehatan untuk karyawannya maupun nasabahnya, akhirnya karyawan dan nasabah berjaga jaga dengan menggunakan masker, cuci tangan dan selalu jaga jarak

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Tulungagung menawarkan produk pembiayaan maupun pinjaman kepada nasabah, dimana nasabah harus menyetorkan agunan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima, jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut bisa dieksekusi. Jaminan tersebut bisa diambil jika pembiayaan sudah lunas atau usai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Ada banyak nasabah yang belum mengetahui dan memahami apa saja akad yang ada dalam pembiayaan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Tulungagung, sehingga PDL (Petugas Dinas Lapangan) harus memberikan sosialisasi pada setiap nasabah. Namun, ada juga PDL yang tidak memberikan sosialisasi kepada nasabah. Selain itu, juga ada PDL yang kurang tepat sasaran dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Seperti halnya, dalam pengajuan pembiayaan masih ada PDL yang merealisasikan pembiayaan yang tidak memenuhi standar SOP yang ditetapkan dan kurangnya prinsip kehati-hatian dalam merealisasikan pembiayaan dimasa pandemic covid seperti ini kepada nasabah.

Dimana, prinsip kehati-hatian ini merupakan salah satu untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perekonomian lembaga tersebut. Selain itu jika menggunakan prinsip kehati-hatian dapat meminimalisir bahkan mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah walaupun tak bisa dipungkiri angsuran selama pandemic ini menunggak lumayan lama

D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik

Dilihat dari dasar pemikiran yang dibuat oleh penulis, pihak lembaga memberi tanggapan yang baik bahwa, judul yang diambil sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam lapangan dan merupakan ranah keputusan antara DPL dan mahasiswa yang bersangkutan. Pada dasarnya dari pihak universitas sendiri memberikan ketentuan-ketentuan dan pengarahannya tentang apa yang harus dilakukan di kantor KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung.

BAB III

PEMBAHASAN / ANALISIS TERHADAP TEMUAN STUDI

1) KSPPS Tunas Artha Mandiri

KSPPS Tunas Artha Mandiri ini merupakan unit jasa keuangan syariah yang berbadan hukum sebagai satu bidang ekonomi yang bernaung di bawah PT. Tunas Jaya Raya Abadi. Dimana, lembaga keuangan ini melayani jasa pinjaman dan pembiayaan yaitu dengan menggunakan akad murabahah.

2) Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut keuntungan. Menurut Usmani, murabahah adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Murabahah pada dasarnya yaitu penjualan yang berasakan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran penjual dan penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut. Sedangkan menurut Haitam, murabahah adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki yang kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan. Dari seluruh definisi yang dinyatakan oleh beberapa sumber intinya adalah sama, bahwa murabahah adalah kegiatan jual beli dimana penjual menceritakan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada pembeli lalu ditambahkan keuntungan atas penjualan tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu seringkali salah persepsi mengenai penetapan margin murabahah menjadi hal yang kurang menguntungkan, karena tujuan jual beli yang baik bisa disalah artikan.⁶

⁶ Haryono Lukman, *Peranan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah)*, Universitas Islam Sultan Agung, 2017, Jumal Online. Hlm. 26-27.

3) Rukun dan Syarat murabahah

Murabahah sebagai wujud dari kegiatan muamalah tentu memiliki rukun dan syarat, agar kegiatannya bisa sah menurut syariat Islam. Adapun rukun murabahah yaitu, (1) pihak yang berakad : penjual dan pembeli. (2) objek yang diakadkan : barang yang diperjualbelikan dan harga, (3) sighthat : serah dan terima.

Sedangkan syarat dari murabahah yaitu, (1) pihak yang berakad. (2) sebagai keabsahan suatu perjanjian atau akad para pihak harus cakap hukum. (3) sukarela, tidak dalam keadaan terpaksa maupun dipaksa dan tidak dibawah tekanan.

Pada awalnya murabahah hanya dijadikan sebagai model jual beli saja bukan pembiayaan. Model pembiayaan yang sesungguhnya menurut syariah adalah mudharabah dan musyarakah, namun ada kesulitan tersendiri dalam praktiknya. Oleh sebab itu ahli syariah kontemporer telah memungkinkan murabahah dijadikan sebagai model pembiayaan sesuai dengan kondisi tertentu.⁷

4) Pembiayaan murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk pembiayaan murabahah adalah pihak KSPPS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Seorang anggota atau calon anggota yang bermaksud membeli suatu barang atau aset, tetapi ia mempunyai uang yang tidak cukup, ia bisa mengajukan permohonan ke KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. Untuk mendapatkan pembiayaan murabahah tersebut, harus melakukan proses pengajuan pembiayaan murabahah yang meliputi prosedur pembiayaan, administrasi pembiayaan dan pengawasan pembiayaan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis maupun pembiayaan adalah, (1) tahap persiapan, (2) analisis atau penilaian pinjaman maupun pembiayaan, (3) keputusan pembiayaan, (4) pelaksanaan dan administrasi pembiayaan. (5) supervisi pembiayaan dan pembinaan debitur.

⁷ *Ibid.*, hlm. 28-32.

5) Proses pelaksanaan pembiayaan untuk murabahah

Pelaksanaan pembiayaan untuk murabahah, bahwa pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung mulai dari prosedur pengajuan sampai dengan realisasi pinjaman. Dari proses tersebut banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa dijadikan alasan pemberian pembiayaan, diantaranya pertimbangan tersebut adalah melakukan survey untuk mengetahui bagaimana kondisi anggota atau calon anggota, melakukan analisis 5C untuk mengetahui kemampuan anggota atau calon anggota dan kesungguhan anggota atau calon anggota dalam memenuhi kewajibannya. Setelah proses tersebut terlewati anggota atau calon anggota akan menandatangani surat wakalah dan surat persetujuan pembiayaan murabahah yang dilakukan bersamaan.

Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah yang diterapkan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung sudah tersusun dengan sistematis dari tahap pengajuan sampai dengan realisasi pembiayaan. Dari tahap-tahap tersebut juga melalui banyak pertimbangan diantaranya juga penerapan analisis 5C yang digunakan. Namun ada sedikit kerancuan dalam penerapan akad pembiayaan. Karena pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, untuk pembelian barang diwakilkan kepada anggota atau calon anggota dengan akad wakalah, akad murabahah harus diadakan ketika barang murabahah sudah dibeli. Namun tidak demikian di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersama ketika anggota atau calon anggota menandatangani surat wakalah.

Ada SOP (Standart Operasional Prosedur) dari pembiayaan murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung pada produk mingguan dan produk bulanan. Adapun SOP pembiayaan murabahah pada produk bulanan yaitu:

Pasal 74 (Persyaratan Pembiayaan)

1. Fotocopy KTP/identitas diri suami istri yang masih berlaku.
2. Surat keterangan desa/kelurahan, bagi yang KTP sudah tidak berlaku dan penduduk asli.
3. Fotocoy surat nikah atau kartu susunan keluarga (KSK).
4. Fotocopy agunan berupa (BPKB, SHM, SHGM)
5. Fotocopy STNK yang masih berlaku.
6. Fotocopy bukti pembayaran pajak (PBB).
7. Diupayakan ada pas photo suami istri.
8. Kwitansi kosong bermaterai untuk jaminan BPKB.
9. Janda/duda/bujang harus ada penanggungjawab/penjamin.
10. Mengisi aplikasi ajuan pembiayaan.

Pasal 75 (Sasaran Pembiayaan)

1. Anggota yang memiliki usaha nampak dan produktif.
2. Usaha perdagangan, perindustrian, peternakan, pertanian, perikanan, dan jasa yang dapat dianalisis atau diukur kemampuan kelayakannya.
3. PNS dan pegawai swasta (bisa dipertanggungjawabkan).

Pasal 76 (Sistim Pelayanan)

1. Sistim pelayanan anggota menggunakan sistim anggota datang ke kantor dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan realisasi pembiayaan dilaksanakan di kantor.
 - b. Anggota yang jarak tempuh ke kantor koperasi kurang dari 10 Km pembayaran dilakukan di kantor.
 - c. Sedangkan anggota jarak tempuh ke kantor koperasi lebih dari 10 Km pembayaran diusahakan di kantor dan apabila tidak bisa datang dijemput ke rumah.
2. Pencairan atas pembiayaan diusahakan dihadiri oleh suami istri (bisa dipertanggungjawabkan).⁸

Sedangkan SOP pada produk mingguan yaitu :

Pasal 41 (Persyaratan Administrasi)

1. Fotocopy KTP/SIM/KK/Surat Nikah suami istri yang masih berlaku (bagi anggota baru harus menunjukkan KTP asli).
2. Fotocopy jaminan bagi pembiayaan besar sesuai batasan.
3. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
4. Pembiayaan berjaminan BPKB dilengkapi fotocopy STNK yang masih berlaku (untuk jumlah pembiayaan tertentu).

Pasal 42 (Kriteria Calon Anggota)

- A. Punya usaha yang layak dan produktif.
- B. Satu KK satu nama.
- C. Bilamana janda/duda/lajang harus ada penanggungjawab atau penjamin.
- D. Batasan usia minimal 20 tahun dan maksimal 65 tahun.⁹

Adapun upaya merupakan usaha yang bisa dilakukan pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah tersebut. Upaya yang dilakukan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung adalah dengan melakukan analisis mengenai prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*). Prinsip 5C ini sangat berperan penting dalam meminimalisir risiko, karena prinsip 5C bisa digunakan untuk pertimbangan kelayakan pemberian pembiayaan murabahah.

Meski sudah dilakukan upaya untuk meminimalisir risiko pada pinjaman maupun pembiayaan murabahah tetapi, juga masih terjadi kendala yang harus dihadapi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Dapat diketahui juga bahwa pembiayaan macet merupakan kendala yang sangat besar yang harus dihadapi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Dimana dengan adanya kendala tersebut KSPPS harus juga mempunyai solusi atau strategi khusus untuk menanganinya. Maka dari itu, solusi tersebut harus dilakukan dengan baik dan efektif supaya dapat meminimalisir adanya kendala tersebut. Solusi juga bisa disebut restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan

⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.¹⁰ Solusi yang dilakukan KSPPS ketika menghadapi pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan kunjungan ke rumah anggota nasabah untuk mencari tau apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut tentunya dengan tetap mematuhi prokes kesehatan atau dengan menelpon langsung nasabah . Setelah mengetahui permasalahan yaitu mengidentifikasi usaha yang akan dilakukan. Usaha yang dilakukan adalah melakukan penagihan terus sampai anggota mengembalikan pinjaman tersebut. Penagihan tersebut dilakukan oleh PDL sampai dengan dilakukan oleh pimpinan sendiri. Jika dengan dilakukan penagihan tetap tidak segera melunasinya, maka pihak KSPPS akan melakukan tindakan lain. Tindakan lain tersebut yaitu melakukan musyawarah dengan anggota terkait jaminan yang diberikan anggota. Jaminan tersebut tidak langsung diambil, tetapi harus ada musyawarah kesepakatan apakah anggota ikhlas jika jaminan tersebut diambil. Setelah adanya musyawarah tersebut tetapi anggota tidak juga menyelesaikan kewajibannya, maka KSPPS akan mengambil alih jaminan tersebut dan menjual. Dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi semua kewajiban anggota terhadap KSPPS. Jika semua kewajiban sudah terpenuhi dan masih ada sisa dari hasil penjualan tersebut, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada anggota.

Tentunya agar kegiatan koperasi tetap berjalan di masa pandemic covid 19 maka mau tidak mau pihak koperasi atau nasabahnya sendiri harus membiasakan kebiasaan prokes kesehatan covid 19 agar semua terhindar dari virus covid 19 tersebut. salah satu cara koperasi agar tetap berjalan di masa pandemic adalah dengan menyiapkan segala alat screening untuk mendekteksi nasabah maupun karyawan yang terkena covid 19 dan koperasi harus menyediakan tempat cuci tangan agar supaya nasabah dan karyawan yang masuk dan keluar tetap steril. tentunya saat pembimbingan nasabah pun juga sesuai prokes kesehatan agar tak menularkan. bagi nasabah pun juga harus tetap menjaga diri dari penyebaran virus tersebut dengan tetap dirumah dan melakukan pembayaran angsuran secara transfer

¹⁰ Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta: Skripsi, 2011)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai Analisa pinjaman di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tulungagung masa pandemic covid 19 berjalan sangat baik dikarenakan sudah mulai mengikuti kebiasaan baru dan tetap berjalan dengan lancar walapun terjadi hambatan yang cukup berat ,akan tetapi KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tulungagung Berusaha tetap hadir untuk masyarakat yang ingin pinjaman walapun kondisi ekonomi pandemic ini terus menurun

Yang dimana KSPSS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tulungagung melakukan yang terbaik yaitu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan saat bekerja dan mencoba untuk memusyawarahkan bersama ketika ada anggota yang mengalami angsuran menunggak sampai menemukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut

B. Saran

1. Untuk Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

Pihak Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam IAIN Tulungagung diharapkan dapat mempersiapkan dengan baik dan matang mengenai kegiatan PPL yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Dimana sebelum pelaksanaan PPL itu dilakukan sebaiknya untuk lebih jelas dalam memberikan dan menyampaikan informasi kepada mahasiswa agar mahasiswa tidak mengalami kebingungan bahkan miss komunikasi tentang adanya informasi yang simpang siur, serta untuk lebih meningkatkan pengarahan dan pemantauan terhadap mahasiswa terkait dengan pelaksanaan PPL.

2. Untuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dosen Pembimbing Lapangan diharapkan untuk lebih memantau dan membimbing mahasiswa yang menjadi tanggungjawabnya, agar mahasiswa yang menjadi tanggungjawabnya bisa melaksanakan kegiatan PPL dengan lancar tanpa adanya halangan yang terjadi.

3. Untuk KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tulungagung
KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tulungagung diharapkan untuk menerapkan restrukturisasi pembiayaan saat angsuran nasabah mengalami penunggakan ,memperbanyak alat kesehatan baik untuk karyawan maupun nasabah,dan tetap mematuhi protokol kesehatan covid 19.

4. Untuk mahasiswa PPL (Praktik Pengalaman Lapangan).

Mahasiswa diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri dalam melaksanakan kegiatan PPL, agar kegiatan PPL dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan yang terjadi. Sebisa mungkin untuk lebih sering melakukan komunikasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan agar tidak terjadi salah paham. Serta untuk menjaga hubungan baik dan menjalin silaturahmi dengan pihak lembaga yang terkait dan menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dari lembaga tersebut.

5. Untuk masyarakat.

Masyarakat diharapkan untuk memberikan kritik maupun saran kepada penulis jika penulis melakukan kesalahan baik dalam penyusun maupun dari segi isi dalam pembuatan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuadi, munir. Hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hasibuan, Melayu. 2008. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kasmir. 2008. Bank dan lembaga keuangan lainnya. Jakarta : PT Raga Grafindo Persada.
- Lukman, Haryono. 2017. Peranan prinsip pembiayaan syariah (murabahah). Universitas Islam Sultan Agung. Journal online.
- Sistem Operasional prosedur (SOP) KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah
- Sunaryo. 2008. Hukum lembaga pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudistira, Reza. 2011. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah mandiri. Jakarta : skripsi

LAPORAN KEGIATAN HARIAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG II
JURUSAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2021

Nama Mahasiswa : FAJRIAN BERNADINE SAMUDRA

NIM : 12406183172

Jurusan : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

**Lembaga PPL : KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI CABANG
TULUNGAGUNG**

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	Senin, 12-07-2021	Pendalaman materi PPL melalui via youtube melalui Youtube channel Labolatorium Febi IAIN Tulungagung.
2	Selasa, 13-07-2021	Mengerjakan review materi pembekalan.
3	Rabu, 14-07-2021	Mengerjakan review materi pembekalan dan Meloby lembaga untuk bertemu
4	Kamis, 15-07-2021	Mengunjungi Kantor KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI Cabang TULUNGAGUNG menjelaskan maksud PPL IAIN Tulungagung serta meminta izin tempat sebagai tempat ppl kepada bapak Aris Purwanto.SE
5	Jum'at, 16-07-2021	Mengunjungi Kantor KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI Cabang TULUNGAGUNG serta mewawancarai bapak Aris Purwanto .SE selaku pimpinan cabang Tulungagung tentang sejarah KSPPS.Tunas Artha Mandiri cabang tulungagung berasal
6	Sabtu, 17-07-2021	Mengerjakan Laporan PPL.
7	Minggu, 18-07-2021	Mengerjakan Laporan PPL.
8	Senin, 19-07-2021	Mengunjungi Kantor KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI Cabang TULUNGAGUNG serta mewawancarai bapak Aris Purwanto .SE selaku pimpinan cabang Tulungagung tentang pembiayaan syariah .
9	Selasa, 20-07-2021	Mengerjakan Laporan PPL.
10	Rabu, 21-07-2021	Mengunjungi Kantor KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI Cabang TULUNGAGUNG untuk melihat kegiatan di koperasi

11	Kamis, 22-07-2021	Mengerjakan Laporan PPL.
12	Jum'at, 23-07-2021	mewawancarai ibu Siti Masriah selaku petugas akuntansi melalui daring tentang kendala kendala umum yang terjadi .
13	Sabtu, 24-07-2021	Mengerjakan Laporan PPL.
14	Minggu, 25-07-2021	Konsultasi kepada DPL mengenai Judul Laporan.
15	Senin, 26 JULI 2021	Mengerjakan Laporan PPL.
16	Selasa, 27-07-2021	Mengunjungi KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI Cabang TULUNGAGUNG untuk mengambil dokumentasi
17	Rabu, 28-07-2021	Mengerjakan Laporan PPL.
18	Kamis, 29-07-2021	Konsultasi kepada DPL mengenai Bab 1 Laporan.
19	Jum'at, 30-07-2021	Mengunjungi KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI Cabang TULUNGAGUNG untuk mengambil dokumentasi di lapangan
20	Sabtu, 31-07-2021	Mengerjakan Laporan PPL.
21	Minggu, 01-08-2021	Mengerjakan Laporan PPL.
22	Senin, 02-08-2021	Konsultasi kepada DPL mengenai Bab 2 Laporan.
23	Selasa, 03-08-2021	Mewawancarai petugas lapangan peraha tentang masalah yg sering terjadi di lapangan
24	Rabu, 04-08-2021	Mengerjakan Laporan PPL.
25	Kamis, 05-08-2021	Konsultasi kepada DPL mengenai Bab 3 dan Lampiran Laporan.
26	Jum'at, 06-08-2021	Mengerjakan tugas esai.
27	Sabtu, 07-08-2021	Mengerjakan tugas esai.
28	Minggu, 08-08-2021	Mengerjakan Laporan PPL.
29	Senin, 19-08-2021	Konsultasi kepada DPL mengenai Bab 4 Laporan.
30	Selasa, 10-08-2021	Mengunjungi KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI Cabang TULUNGAGUNG untuk memberi tahukan kepada bapak Aris Purwanto .SE bahwa kegiatan PPL yang dilakukan sudah selesai dan melakukan perpisahan
31	Rabu, 30-08-2021	Mengumpulkan Laporan PPL kepada DPL

		untuk direvisi kembali.
32	Kamis, 31-08-2021	Mengerjakan tugas membuat video.

Tulungagung, 12 Agustus 2021



Fajrian Bernadine S
12406183172

BERITA ACARA KONSULTASI

Nama : Fajrian Bernadine Samudra



NIM : 12406183172


Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah

DPL : Novi Khoiriawati,S.E..M.Acc..

Tempat PPL : KSPPS Tunas Artha Mandiri KC.Tulungagung

Judul Laporan : Analisis Pinjaman Usaha UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri syariah cabang tulungagung masa pandemic covid-19

No	Tanggal	Laporan Mahasiswa PPL	Catatan DPL	Paraf
1.	20 Juli 2021	Mengajukan judul laporan PPL “Analisis pinjaman Usaha UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang tulungagung masa pandemic covid-19”	Menyetujui	
2.	25 Agustus 2021	Konsultasi laporan PPL	<ul style="list-style-type: none">• Analisis permasalahan diperdalam• Menguraikan pendapat dari narasumber• Tanggapan narasumber diuraikan lebih luas• Mengganti judul yang lebih spesifik dan jelas	

3.	17 Agustus 2021	Konsultasi laporan hasil revisi	menyetujui	
----	-----------------	---------------------------------------	------------	---

Tulungagung, 26 Agustus 2021

Mengetahui

Dosen Pembimbing Lapangan



Novi Khoiriawati, S.E., M.Acc.

NIP. 199302252019032021



Kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) merupakan salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang ada di kampus termasuk Institut Agama Islam Negeri Tulungagung . Dimana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan pengabdian mahasiswa terhadap suatu lembaga atau instansi. Seperti halnya dengan kampus- kampus lainnya, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung juga melaksanakan kegiatan tersebut. Sebelum melaksanakan kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) tersebut, pihak kampus khususnya Laboratorium FEBI IAIN Tulungagung terlebih dahulu akan memberikan pembekalan- pembekalan kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PPL tersebut.

Pembekalan PPL pada gelombang kedua ini juga dilaksanakan melalui Zoom dan Youtube Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Tulungagung secara live, seperti halnya dengan pembekalan PPL pada gelombang yang pertama dulu. Pembekalan materi yang kedua ini dimoderatori oleh seorang mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang bernama Ifitah Zufita Mardiana.

Pembekalan materi gelombang kedua ini dihadiri oleh Bapak Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag (selaku Rektor IAIN Tulungagung), Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag (selaku Dekan FEBI IAIN Tulungagung), Bapak/ Ibu Wakil Dekan FEBI IAIN Tulungagung, para Bapak/Ibu Ketua Jurusan maupun Sekretaris Jurusan FEBI IAIN Tulungagung, para Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) gelombang kedua FEBI IAIN Tulungagung, Bapak Siswahyudianto, M.M., (selaku Ketua Pelaksana Kepala Laboratorium FEBI IAIN Tulungagung), Bapak Haris Haris Susianto, SH..M.S.I. (selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yang menjadi narasumber), Bapak Anang Mustofa, S.E., (selaku Kepala Desa Kendalbulur yang menjadi narasumber), serta para mahasiswa dan mahasiswi IAIN Tulungagung yang akan mengikuti PPL pada gelombang yang kedua ini. Pembekalan materi gelombang kedua ini dibuka dengan bacaan

Umul Qur-an, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan.

Sambutan yang pertama dilakukan oleh Bapak Siswahyudianto, M.M., (selaku Ketua Pelaksana Kepala Laboratorium FEBI IAIN Tulungagung), beliau menyampaikan bahwa yang pertama dan yang paling utama kita wajib bersyukur kepada Alla SWT karena dengan limpahan rohmat dan nikmat-Nya kita bisa mengadakan acara Pendalaman Materi PPL Gelombang Kedua Tahun 2021. Yang kedua sholawat serta salam tetap terlimpahkan dan tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiamah. Yang ketiga beliau menyampaikan kepada Bapak Dekan bahwa PPL gelombang yang kedua ini masih dilakukan dengan cara virtual dari rumah dikarenakan masih adanya pandemic Covid-19, dimana PPL ini harus tetap berjalan demi kelancaran pendidikan. Untuk Jurusan Akuntansi Syariah nanti akan diberi tugas untuk meneliti laporan akuntansi UMKM, akuntansi desa, laporan kesehatan keuangan, dan catatan atas laporan keuangan lembaga. Untuk Jurusan Manajemen Keuangan Syariah nanti akan diberi tugas untuk meneliti tentang manajemen pengelolaan keuangan dan analisa laporan keuangan lembaga perekonomian di desa.

Untuk Jurusan Perbankan Syariah nanti akan diberi tugas untuk meneliti tentang peran bank maupun lembaga nonbank di UMKM yang ada di desa. Untuk Jurusan Ekonomi Syariah akan diberi tugas untuk survey potensi desa ataupun meneliti lembaga perekonomian desa. Untuk Jurusan Manajemen Bisnis Syariah akan diberi tugas untuk meneliti UMKM yang ada di desa, pabrik industry, bisnis online, dan kerajinan. Dan untuk Jurusan Manajemen Zakat dan Wakof akan diberitugas untuk meneliti unit pengelola zakat yang ada di desa maupun yang ada di kecamatan. Kegiatan PPL tersebut akan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan tetap mematuhi protocol kesehatan agar terhindar dari bahaya paparan virus Covid-19. Untuk jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti PPL pada gelombang kedua ini berjumlah sekitar 520 orang.

Sambutan yang kedua dan sekaligus yang membuka PPL gelombang kedua ini dilakukan oleh Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag (selaku Dekan FEBI IAIN Tulungagung), beliau menyampaikan bahwa yang pertama memberikan apresiasi kepada para mahasiswa karena telah sampai pada tahapan pelaksanaan PPL pada saat ini, karena PPL merupakan bagian dari tahapan yang harus dilewati oleh mahasiswa dan mahasiswi untuk melengkapi proses perkuliahan

akademiknya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini. Dimana PPL adalah bagian dari akademik karena PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) merupakan proses melengkapi teori-teori yang ada dilapangan. Dalam PPL ini tentunya mahasiswa peserta PPL harus melakukan hal-hal yang penting untuk mempraktikkan teori-teori ekonomi yang didapatkannya di perkuliahan. Dimana situasinya yang sekarang masih dalam suasana pandemic Covid-19, dimana situasi tersebut semakin mencekam. Walaupun keadaanya masih dalam kondisi tersebut kita harus tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya beribadah kepada Tuhan. Yang lebih penting dari konteks PPL ini adalah bahwa para DPL dan mahasiswa tentu saja harus menciptakan satu mekanisme yang dapat menjaga kualitas dari PPL ini, meskipun peningkatan kualitas PPL itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan karena PPL pada dasarnya merupakan praktik dari apa yang kita dapatkan dari teori atau ilmu yang kita dapatkan, tetapi paling tidak PPL dibentuk sebagai sebuah sarana untuk mengembangkan potensi akademik kita. Oleh karena itu, beliau meminta kepada DPL dan mahasiswa peserta PPL bahwa proses PPL ini untuk dijadikan sebagai proses peningkatan kualitas dengan cara bagaimana proses PPL itu terekam dalam sebuah buku. Dimana buku tersebut bisa berguna bagi masyarakat, dikarenakan PPL kali ini lebih banyak di rumah atau VDR (Virtual Dari Rumah). Jadi kurangi kegiatan yang membuat para peserta itu lebih banyak keluar, tetapi lebih banyak menggali data dengan cara wawancara, pengamatan secukupnya tentunya dengan protocol kesehatan, melakukan dokumentasi, dan mengumpulkan data-data penting. Tentu saja semua itu dilakukan dalam rangka membuat suatu tulisan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi masyarakat desa yang menjadi lokasi PPLnya. Yang mana bukunya itu dalam bentuk kumpulan esai atau antologi esai terkait dengan potensi bidang-bidang yang digeluti oleh mahasiswa PPL berdasarkan jurusannya masing-masing. Kalian merupakan salah satu duta dari kampus, jadi kalian harus menjaga nama baik kampus patuhi aturan yang ada di lokasi PPL, datang tepat waktu, dan bisa membantu jika dibutuhkan. Jangan sampai tindakan kalian mencoreng nama baik dan kehormatan dari kampus.

Narasumber yang pertama adalah dari Bapak Anang, selaku Kepala Desa Kendalbulur. Beliau akan memberikan beberapa informasi yang nantinya bisa bermanfaat bagi para mahasiswa. Dimana semakin mahasiswa itu memahami isu-isu dan paradigma yang ada di desa maka akan semakin meningkatkan kemajuan dari desa itu. Ketika sebuah desa maju maka Kabupaten/Kota tidak perlu khawatir atau risau. Ada pendapat dari Bung Hatta yang menyatakan bahwa, “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”.

Ini merupakan paradigma yang pada waktu itu dimunculkan oleh Bung Hatta tetapi lagi-lagi kita tidak tahu kebijakan pada waktu itu jadi apa yang disampaikan oleh Bung Hatta ini baru terealisasi pada masa reformasi. Ada paradigma baru bagaimana memahami sebuah desa yang tertuang dalam Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2014, dimana ada empat aspek dalam Undang-Undang tersebut yaitu pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Ada perbedaan desa tempo dulu dengan sekarang ini melalui isi dari undang-undang. Ada perubahan paradigma dari desa lama dengan desa yang sekarang atau baru. Dimana desa lama sebagai objek pembangunan dan untuk desa yang baru sebagai subjek pembangunan (partisipatoris). Hakekat dan tujuan dari pembangunan desa yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan pelayanan public di desa, penanggulangan kemiskinan, menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dimana hal tersebut dapat terwujud dengan cara peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi local di desa, dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan. Kalau ingin desa yang baik kita juga harus memilih kepala desa dengan kualitas yang baik pula. Jangan hanya memilih kepala desa berdasarkan visi misinya saja, tetapi kita harus memilih kepala desa yang bisa mewujudkan visi misi tersebut karena visi misi tersebut sangat berpengaruh pada kemajuan desa. Yang mana visi misi dari kepala desa terpilih akan masuk dalam peraturan desa. Latar belakang perlunya digitalisasi dalam sebuah desa yaitu transparansi public lebih mudah, percepatan dan efisiensi pelayanan, dan pesatnya era revolusi industry 4.0. Dimana visi desa digital itu nantinya berupa digitalisasi administrasi, digitalisasi pelayanan, digitalisasi ekonomi dan interaksi sosial. Untuk misinya berupa mewujudkan kemudahan pengerjaan administrasi dan pelayanan masyarakat desa; menyajikan kenyamanan interaksi administrasi, informasi komunikasi warga dalam satu genggaman; dan menjadikan BUMDesa sebagai pengendali potensi ekonomi desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa).

Narasumber yang kedua adalah dari Bapak Haris Susianto, SH..M.S.I., selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Yang mana beliau akan memberikan beberapa informasi yang nantinya bisa bermanfaat bagi para mahasiswa. Beliau menyampaikan bahwa setiap manusia atau setiap orang pasti membutuhkan pekerjaan. Kerja itu adalah pilihan, bisa bekerja di kantor, bisa di instansi pemerintah, bisa di instansi swasta, maupun bekerja di rumah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 terkait tugas pokok dan fungsi dari Disnaker. Kenapa

ketenagakerjaan itu penting, itu karena ketenagakerjaan itu merupakan perhatian Negara. Buktinya diatur dalam undang-undang tersendiri terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Adapelatihan kompetensi kepada masyarakat sesuai dengan minat dan bakatnya. Pelayanan yang ada di Disnaker semuanya gratis. Sistem dan mekanisme penempatan tenaga kerja yang ada di Disnaker secara garis besarnya yaitu mulai dari pendidikan ==> pencaker ==> lowongan ==> perusahaan ==> kualifikasi jabatan. Untuk tata kelola dan mekanisme bekerja di luar negeri yaitudimulai dari pencaker ==> terdaftar CPMI ==> DISNAKER ==> BLK ==> LTSA ==> keberangkatan. Pelatiha kewirausahaan secara garis besarnya yaitu pelatihan usaha ==> sarana modal ==> pendampingan ==> pemasaran. Untuk pelatihan berbasis kompetensi terdapat tiga jenis pelatihan yaitu pelatihan sikap, pelatihan keterampilan, dan pelatihan pengetahuan. Dampakadanya pendemi Covid-19 pada Disnaker yaitu penempatan tenaga kerja ke luar negeri dihentikan, penempatan tenaga kerja dalam negeri melalui kegiatan job fair atau bursa kerja tidak bisa diselenggarakan, perusahaan merumahkan karyawannya, dan penempatan tranmigran ke tiga lokasi yang dikawatirkan ditunda.

